

# PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS CHARTER

<b>CS-00005-L3</b>	<b>Rincian Administratif dari Kebijakan Administrative Detail Policy</b>
<b>Pemilik Kebijakan Policy Owner</b>	<b>Corporate Secretariat</b>
<b>Penyimpan Kebijakan Policy Custodian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corporate Secretariat</li><li>- Risk &amp; Policy Division</li></ul>
<b>Versi   Version</b>	<b>Versi 5.0</b>
<b>Tanggal Efektif   Effective Date</b>	<b>12 Desember   December 2023</b>
<b>Kode dan Versi Sebelumnya/Tanggal Supersedes Policy Code and Version</b>	<b>Version 4.1   19 Agustus 2023</b>

**DAFTAR ISI | TABLE OF CONTENTS**

1.0	LATAR BELAKANG   BACKGROUND	2
2.0.	TUJUAN   PURPOSE	2
3.0	DEFINISI   DEFINITION	2
4.0	JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR. NUMBER, COMPOSITION, CRITERIA, TERM OF OFFICE, AND DIMISSAL OR REPLACEMENT BEFORE THE END OF TERM OF OFFICE	3
5.0	PENGORGANISASIAN BANK DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI ORGANIZATION OF THE BANK AND ASSIGNMENT OF BOD DUTIES	12
6.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES	13
7.0	RAPAT DIREKSI   BOD MEETING	24
8.0	WAKTU KERJA DIREKSI   WORKING TIME OF BOD	26
9.0	PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN SETTING OF AUTHORITY AND DECISION PROCEDURE	26
10.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA   VALUES AND WORK ETHICS	26
11.0	LARANGAN TERHADAP DIREKSI   PROHIBITION OF BOD	30
12.0	POLA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS WORKING RELATIONSHIP BETWEEN BOD AND BOC	32
13.0	EVALUASI KINERJA DIREKSI   BOD PERFORMANCE EVALUATION	32
14.0	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REPORTING AND ACCOUNTABILITY	32
15.0	ENTITAS UTAMA   MAIN ENTITY	33
16.0	PENUTUP   CLOSING	34
17.0	KEBIJAKAN TERKAIT   RELATED POLICIES	34
18.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE	35
	LAMPIRAN   APPENDIX : LANDASAN HUKUM   LEGAL BASIS	36

<b>1.0 LATAR BELAKANG</b>	<b>1.0 BACKGROUND</b>
<p>1.1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>1.2. Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>1.3. Direksi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya.</p> <p>1.4. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (selanjutnya disebut "Entitas Utama" atau "EU"), bersama PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai perusahaan terelasi.</p>	<p>1.1. In order to improve the performance of the Bank, protecting the interests of stakeholders, and improve compliance with prevailing laws and regulations, and ethical values generally accepted in the banking industry, it requires the implementation of good corporate governance.</p> <p>1.2. The Board of Directors (BOD) has a very important role in creating and implementing good corporate governance at all levels or all organizational levels of the Bank.</p> <p>1.3. The BOD shall assemble guidelines and work rules that are binding upon their members.</p> <p>1.4. In order to implement integrated governance and integrated risk, the Bank has been appointed as the Main Entity in the financial conglomerate of OCBC in Indonesia (hereinafter referred to as "the Main Entity" or "ME"), together with PT OCBC Securities Indonesia and PT Great Eastern Life Indonesia, and PT Great Eastern General Insurance Indonesia as its sister company.</p>
<b>2.0 TUJUAN</b>	<b>2.0 PURPOSE</b>
<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini bertujuan untuk memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi.</p>	<p>This BOD Charter is intended to provide scope and commitment on duty and responsibility as well as authority of the BOD.</p>
<b>3.0 DEFINISI</b>	<b>3.0. DEFINITION</b>
<p>3.1. Konglomerasi Keuangan (KK) adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.</p> <p>3.2. Entitas Utama (EU) adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali KK.</p> <p>3.3. Manajemen Permodalan Terintegrasi adalah proses yang berkesinambungan untuk memelihara</p>	<p>3.1. Financial Conglomerate (FC) is a group of Financial Services InstitutionS (FSI) associated by ownership and/or control of management.</p> <p>3.2. Main Entity (ME) is a Financial Service Institution (FSI) holding of the financial conglomerate or FSI appointed by controlling shareholder of FC.</p> <p>3.3. Integrated Capital Management is a continuous process to maintain capital at an adequate level in order to support the</p>

permodalan pada tingkat yang memadai dalam rangka mendukung rencana bisnis KK maupun mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas KK.

- 3.4. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu KK secara terintegrasi.
- 3.5. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam KK.

business plan of FC as well as to anticipate the potential losses caused by the activities of FC.

- 3.4. Integrated Risk Management is a set of methodology and procedure used to identify, measure, monitor, and control the risks arising from all business activities of the FSI incorporated in FC.
- 3.5. Integrated Corporate Governance is governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence or professionalism, and fairness in an integrated manner in the FC.

**4.0. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR.**

**4.0 NUMBER, COMPOSITION, CRITERIA, TERM OF OFFICE, AND DISMISSAL OR REPLACEMENT BEFORE THE END OF TERM OF OFFICE**

**4.1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI**

**4.1. NUMBER AND COMPOSITION OF BOD**

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.
2. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
3. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).
4. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

1. The BOD shall at least consist of 3 (three) members, with the following composition: 1 (one) President Director; 2 (two) or more Directors. One or more of them may be appointed as Deputy President Director(s).
2. A member of the BOD appointed as Director in charge of the compliance function (Compliance Director).
3. Majority of members of the BOD must be Indonesian citizen (more than 50% total member of the BOD).
4. All members of the BOD must be domiciled in Indonesia.

**4.2 KRITERIA DIREKSI**

**4.2 CRITERIA OF BOD**

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. The one who may be appointed as member of the BOD is an individual who meets the requirements upon appointment and during his/her tenure:

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. Mempunyai akhlak, moral, integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.</p> <p>b. Cakap melakukan perbuatan hukum.</p> <p>c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Tidak pernah dinyatakan pailit.</li><li>(2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</li><li>(3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li><li>(4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan</li><li>• Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.</li><li>• Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</li></ul></li></ol> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Memiliki kemampuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.</p> <p>2. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap</p> | <p>a. Has good character, moral, integrity, competency and good reputation;</p> <p>b. Is capable of performing legal actions;</p> <p>c. In the 5 (five) years prior to his/her appointment:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Has not been declared bankrupt.</li><li>(2) Has not been a member BOD or BOC declared to be at fault in causing a company to be declared bankrupt.</li><li>(3) Has not been sentenced for crimes which caused losses to the state and/or were related to the financial sector; and</li><li>(4) Has never been a member of the BOD and/or BOC during his/her tenure:<ul style="list-style-type: none"><li>• Not held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)</li><li>• His/her accountability as member of the BOD and/or BOC ever not accepted by the GMS or not deliver the accountability as a member of the BOD or member of the BOC to the GMS.</li><li>• Ever cause the company that obtain a license, approval or registration from OJK does not fulfill the obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.</li></ul></li></ol> <p>d. Has a commitment to comply with laws and regulations; and</p> <p>e. Has the capability and/or expertise required by the Bank.</p> <p>2. Each member of BOD shall submit a statement letter regarding his/her compliance with the requirements</p> |
|---|--|

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>persyaratan-persyaratan sebagai mana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.</p>  | <p>as referred above to the Bank to be checked and documented by the Bank.</p>   |
| <p>3. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.</p>   | <p>3. Member of the BOD who in his/her tenure no longer meets the requirements as a member of the BOD as referred stated at Point 1 and 2 above, shall be replaced based on GMS resolution.</p>                              |
| <p>4. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.</p>   | <p>4. The President Director must be independent from the Controlling Shareholders.</p>  |
| <p>5. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p>   | <p>5. The majority of BOD members shall have at least 5 (five) years experience in operation as Bank's Executive Officers.</p>   |
| <p>6. Setiap usulan pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>  | <p>6. Each proposal of appointment, reappointment, dismissal, and/or replacement of members of BOD by the BOC to the GMS shall consider the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.</p>                     |
| <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> | <p>7. The replacement and/or appointment of the BOD members prioritizes professional composition, independence, competence, and diversity, which is needed in the implementation of the BOD duties and responsibilities.</p> |
| <p>8. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p>   | <p>8. Each member of the BOD must fulfill the requirements of the Fit and Proper Test pursuant to POJK concerning the Fit and Proper Test.</p>   |
| <p>9. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah (UUS):</p> <p>a. Direktur yang membawahkan UUS dapat berasal dari:</p> <p>(1) salah seorang anggota Direksi yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai</p>                                    | <p>9. The appointment of Director in charge of Sharia Business Unit (SBU).</p> <p>a. Director in charge of SBU can come from:</p> <p>(1) One of the members of BOD, which is assigned to hold concurrent positions</p>       |

- |   |  |
|---|--|
| <p>Direktur yang membawahkan UUS.</p> <p>(2) calon anggota Direksi yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan UUS.</p> <p>(3) calon anggota Direksi yang telah ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai Direktur yang membawahkan UUS dengan wewenang dan tanggung jawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS.</p> <p>b. Direktur UUS dapat merangkap tugas Bank sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p>c. Direktur yang membawahkan UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.</p> <p>d. Direktur yang membawahkan UUS wajib mengikuti proses wawancara dengan OJK.</p> <p>e. Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Direktur yang membawahkan UUS dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebut wajib ditinjau kembali.</p> | <p>as Director in charge of the SBU.</p> <p>(2) Candidate member of the BOD, which will be assigned to hold concurrent positions as Director in charge of the SBU.</p> <p>(3) Candidate member of the BOD that has been assigned as Director in charge of SBU since the beginning with the authority and responsibility only to manage the SBU's activities.</p> <p>b. The Director in charge of SBU could hold the concurrent position of the Bank as far as they do not cause conflict of interest.</p> <p>c. The Director in charge of SBU shall have the competency and commitment in the development of SBU.</p> <p>d. The Director in charge of SBU must follow the interview process with OJK.</p> <p>e. His/her appointment shall be effective after receiving written approval from OJK and/or other regulators based on prevailing laws and regulations.</p> <p>f. In the case of the Director in charge of SBU is considered less competent and lack of commitment in the development of SBU, then such appointment shall be re-assessed.</p> |
|---|--|

#### **4.3 MASA JABATAN**

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka). Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK dan/atau regulator

#### **4.3 TERM OF OFFICE**

1. Members of the BOD shall be appointed and dismissed by GMS. The appointment shall be effective as of the date specified by the GMS and will end at the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual GMS after the appointment date. The appointment will be effective after obtaining written approval from OJK and/or other regulators based on prevailing laws and regulations.

lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Butir 1 di atas.
  3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal pemberhentian ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Pemberhentian ini berlaku sejak penutupan RUPS kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
  4. Dalam hal Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya waktu penyelenggaraan RUPS ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
  5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada Butir 4, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  6. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang:
    - a. Menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; dan
    - b. Mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan.
  7. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Butir 6 berlaku sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
2. A member of the BOD whose term of office has ended is able to be re-appointed by taking into account the provisions of Point 1 above.
  3. One or more of the BOD members may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by mentioning the reason(s) and such dismissal shall be disclosed in written to the mentioned BOD member. In terms of this dismissal, BOC shall conduct GMS to revoke or reinforce the decision on the temporary dismissal. Such dismissal shall be effective as of the closing of the meeting authorizing the dismissal, unless specified otherwise by the GMS and/or by the prevailing regulations.
  4. In the event that a member of the BOD is temporary dismissed by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners must conduct the GMS within a maximum period of 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal. With the lapse of time organizing this GMS or GMS can not take a decision, the temporary dismissal is void.
  5. In the GMS as referred to in Point 4, member of the BOD concerned is given the opportunity to defend themselves.
  6. Member of the BOD who is temporary dismissed, is not authorized:
    - a. To run the management of the Bank for the interest of the Bank in accordance with Bank's purposes and objectives; and
    - b. To represent the Bank in and out of court.
  7. Restrictions on the authority as referred to in Point 6 will be effective since the date of decision of the temporary dismissal by the BOC, until:



- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Butir 4; atau
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Butir 4.

8. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK, mengenai:
- a. keputusan pemberhentian sementara.
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Butir 4 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 4 di atas.

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
- 1- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan, atau;
  - 2- tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau;
  - 3- meninggal dunia, atau;
  - 4- diberhentikan karena keputusan RUPS.

#### **4.4 PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN ANGGOTA DIREKSI SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR**

1. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Butir 1 yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:

- a. There is a GMS decision that reinforces or cancels the temporary dismissal as referred to point 4; or
- b. The elapse of the period as referred to Point 4.

8. The Bank shall disclose information to the public and submit it to OJK, regarding:

- a. the decision of temporary dismissal.
- b. the results of the GMS as referred to in point 4 or information regarding the cancellation of the temporary dismissal by BOC for not implementing the GMS due to the elapse of the period as referred in Point 4 above.

No later than 2 (two) business days after the occurrence of the event.

9. The term of office of a member of the BOD shall end if the member of BOD:
1. is declared as bankrupt or is subject to receivership on the basis of a court decision; or
  2. no longer meets the qualifications as required by the prevailing laws and regulations;
  3. is passed away; or
  4. is dismissed on the basis of a resolution of the GMS.

#### **4.4 DISMISSAL OR REPLACEMENT OF BOD MEMBER BEFORE THE END OF TERM OF OFFICE**

1. Dismissal or replacement of the BOD member shall prioritize the main interests of the Bank.
2. Dismissal or replacement of the BOD member as referred to in Point 1 which is carried out before his/her term of office ends must consider at least:
  - a. the BOD member is considered unable to carry out duties and

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;</p> <p>b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;</p> <p>c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta telah diagendakan dalam RUPS;</p> <p>d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</p> <p>e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>3. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>4. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>5. Sebagai bahan penilaian oleh OJK, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:</p> | <p>responsibilities in the management and implementation of a sound Bank strategy;</p> <p>b. the dismissal or replacement of BOD member is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment related to the management of the Bank;</p> <p>c. the dismissal or replacement of the BOD member has gone through planning and applicable mechanism, which at least paying attention to the assessment of the RNC and has been scheduled in the GMS;</p> <p>d. the dismissal or replacement of the BOD member does not create problems in the organization and business activities of the Bank;</p> <p>e. the implementation of dismissal or replacement of the BOD member prioritizes good communication patterns from various related parties; and</p> <p>f. carried out by prioritizing the implementation of Good Governance in the Bank and prudential aspects.</p> <p>3. Dismissal or replacement of the President Director and/or Director in charge for compliance before the end of term of office must obtain prior approval from OJK before being decided in the GMS.</p> <p>4. In giving approval OJK shall assess the feasibility of the plan to dismiss or replace the President Director and/or Director in charge for compliance.</p> <p>5. For OJK consideration and assessment, the Bank shall submit a proposal containing information regarding:</p> |
|---|--|

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>6. Penyampaian permohonan kepada OJK disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>7. Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak, maka:</p> <p>a. rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui OJK; dan</p> <p>b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.</p> <p>8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.</p> <p>9. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap:</p> <p>a. keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.</p> <p>b. pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.</p> <p>10. Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap</p> | <p>a. reasons or considerations for the dismissal or replacement of the the President Director and/or Director in charge for compliance; and</p> <p>b. The Bank may include the profile of the replacement candidate who is considered to meet the requirements for a fit and proper assessment.</p> <p>6. Submission of proposal to OJK shall be submitted at the latest 1 (one) month prior to the plan to hold the GMS containing the agenda of dismissal or replacement of the President Director and/or Director in charge for compliance.</p> <p>7. If OJK assesses that the plan to dismiss or replace the President Director and/or Director in charge for compliance is not feasible, then:</p> <p>a. the plan to dismiss or replace the President Director and/or Director in charge for compliance is not approved by OJK; and</p> <p>b. The Bank is prohibited from including the agenda of dismissal or replacement of President Director and/or Director in charge for compliance in the GMS.</p> <p>8. A BOD Member may resign from his/her position before the term of office expires through written notice to the Bank.</p> <p>9. OJK is authorized to evaluate:</p> <p>a. the decision to dismiss or replace the BOD member before the end of his/her term of office.</p> <p>b. the resignation of a member of the Board of Directors to assess whether the resignation is voluntary, coercion, or other conditions.</p> <p>10. The OJK's authority in conducting corrective actions and evaluations of</p> |
|--|--|

- |   |   |
|---|---|
| <p>tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dapat disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis.</p>  | <p>the actions of appointment, dismissal, replacement, and/or resignation of the BOD members can be conveyed by OJK through written orders in accordance with OJK regulation concerning Written Orders.</p>   |
| <p>11. Dalam hal seorang anggota Direksi mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya, Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> | <p>11. In the event that a member of the BOD requests to resign from his/her post, the Bank is required to hold the GMS to decide on the resignation request at the latest 90 (ninety) days after receiving the resignation letter. Before the resignation becomes effective, the relevant member of the BOD shall be accountable to complete his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.</p> |
| <p>12. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Diiterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Butir 5 di atas.</li><li>b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Butir 5 di atas.</li></ul> <p>paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.</p>  | <p>12. The Bank is required to disclose information to the public and submit it to OJK, regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Acceptance of the resignation of Director as described in Point 5 above.</li><li>b. The results of the GMS as referred to in Point 5 above.</li></ul> <p>no later than two (2) business days after the occurrence of the event.</p>   |
| <p>13. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS.</p>  | <p>13. Member of the BOD who resigned shall be released from his/her responsibilities after obtaining the liability discharge from the GMS.</p>   |
| <p>14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Ketentuan mengenai pengunduran diri tersebut dengan</p>   | <p>14. In the case of resignation of the member of the BOD resulting in the number of the members of the BOD to be less than 3 (three) persons, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the BOD has been appointed so the minimum number of the BOD member requirement is met. Provisions concerning that</p>   |

memperhatikan peraturan yang berlaku.

resignation are based on the prevailing regulations.

**5.0 PENGORGANISASIAN BANK DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI**

**5.0 ORGANIZATION OF THE BANK AND AREAS OF DUTIES OF BOD**

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
2. Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau anggaran dasar Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan:
  - a. struktur organisasi Bank termasuk pembidangan tugas anggota Direksi.
  - b. mekanisme direktur pengganti; dan
  - c. mekanisme dalam hal direktur pengganti dan mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya diatur lebih lanjut pada SK Direksi tentang Struktur Organisasi.
3. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank atau ditentukan oleh RUPS.
4. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
5. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat,

1. The distribution of duties and authorities among members of BOD shall be determined by a GMS, but such authorities may be delegated by GMS to BOC. In terms of the GMS as referred to in this paragraph is not set, then the roles and responsibilities of each member of the BOD will be determined based on the BOD decree.
2. If it is not stipulated in the GMS resolution or the Bank's articles of association, the BOD through a BOD Decree shall determine:
  - a. the organizational structure of the Bank including the duties of the BOD members
  - b. the mechanism for substitute directors; and
  - c. the mechanism in the event of alternate director and the mechanism in the event that the alternate director is unable to perform his/her duties are further regulated in the BOD Decree regarding Organizational Structure.
3. During the term of office, the duties of the BOD members may be transferred or changed to other duties, with a mechanism in accordance with the provisions of the Bank's articles of association or determined by the GMS.
4. In the event that the BOD consists of only 1 (one) director, the duties and responsibilities of the director in charge of the compliance function shall be carried out by the head of the Bank's compliance working unit for a maximum of 6 (six) months.
4. The alternate director is prohibited to be fulfilled from other parties other than the incumbent members of the

kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
7. Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK.

BOD, except for the fulfillment of the provisions of laws and regulations.

5. The director's area of duties fulfilled by the alternate director shall be valid for a maximum of 6 (six) months.
7. If necessary, the duties of the alternate director may be extended based on certain considerations of the Bank and obtain the approval of OJK.

**6.0 TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
4. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dan peraturan

**6.0 DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF BOD**

1. The BOD is authorized to carry out and responsible for the management of the Bank for the benefit of the Bank in accordance with the purposes and objectives of the Bank as stipulated in the law and regulations, Articles of Association, and GMS.
2. The BOD shall carry out its duties, authorities and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.
3. The BOD shall implement GCG principles, risk management, and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.
4. The BOD shall be fully responsible for performing its duties for the best interest of the Bank to achieve the purposes and objectives as stipulated in the Article of Association. In carrying out the duties and responsibilities, BOD shall hold Annual GMS and other GMS as stipulated by the Bank's Articles of Association and prevailing laws and regulations.
5. The BOD shall manage the Bank in accordance with the authority, duties and responsibilities as provided in the Articles of Association, this Charter and the prevailing laws and

perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Perbankan, Peraturan BI, POJK, Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan di bidang Pasar Modal, Peraturan BEI.

6. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
7. Direksi berwenang mewakili Bank baik di dalam dan di luar Pengadilan. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Butir 8 di atas, yang berhak mewakili Bank adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
10. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
11. Dalam rangka melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

regulations, which are included but not limited to the Company Law, Banking Law, Bank Indonesia's Regulation, POJK, Deposit Insurance Agency, Capital Market regulations, IDX Regulations.

6. In order to improve the competency and support the implementation of its duties and responsibilities, members of BOD are required to participate in education and/or training in accordance with the Bank's needs.
7. The BOD is authorized to represent the Bank both inside and outside the court. 2 (two) members of BOD jointly are entitled and authorized to act for and on behalf of BOD and represent the Bank.
8. Member of the BOD is not authorized to represent the Bank if:
  - a. There is a case in court between the Bank and the member of BOD concerned; and
  - b. The member of the BOD concerned has an interest that conflicts with the interests of the Bank.
9. In the event that there is a condition as referred to in Point 8 above, those entitled to represent the Bank are:
  - a. Other members of the Board of Directors do not have a conflict of interest with the Bank.
  - b. The BOC in the event that all members of BOD have a conflict of interest with the Bank; or
  - c. Other parties appointed by the GMS if all members of the BOD or the BOC have a conflict of interest with the Bank.
10. Members of the BOD attend all BOD meetings and all relevant working unit meetings.
11. To implement GCG principles in each of Bank's business activities at all levels of the organization of

- |   |   |
|---|---|
| <p>seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Satuan Kerja Audit Intern;</li><li>b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;</li><li>c. Satuan Kerja Kepatuhan.</li></ol> <p>12. Selain membentuk satuan kerja sebagaimana Butir 11, Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan OJK.</p> <p>13. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>14. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>15. Terkait rencana strategis dan rencana korporasi, Direksi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</li><li>b. Menyelaraskan penyusunan rencana Bisnis Bank dengan rencana korporasi.</li><li>c. Menyampaikan rencana korporasi kepada OJK paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal dari 5 (lima) tahun rencana korporasi dimulai.</li><li>d. Penyusunan rencana korporasi dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.</li><li>e. Dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi yang sedang berjalan, Bank dapat melakukan perubahan rencana korporasi. Perubahan atas rencana korporasi wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.</li></ol> | <p>the Bank, the BOD shall establish at least:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Internal Audit Unit;</li><li>b. Risk Management Unit and Risk Management Committee;</li><li>c. Compliance Unit.</li></ol> <p>12. In addition to establishing a working unit as referred to in Point 11, BOD shall establish other working units required in accordance with OJK Regulation.</p> <p>13. The BOD must follow up the audit findings and recommendations of the Bank's Internal Audit Unit, External Auditors, and result of Bank Indonesia or OJK supervisory and/or result of other authority' supervisory.</p> <p>14. The BOD must state to employees about strategic bank policies related to human capital matters in accordance with the prevailing regulations.</p> <p>15. Regarding strategic plan and corporate plan, BOD shall:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Prepare a strategic plan in the form of a corporate plan and should be approved by BOC.</li><li>b. Align the Bank's Business plan with the corporate plan.</li><li>c. Submit the corporate plan to OJK no later than the end of November of the year before the initial period of 5 (five) years of the corporate plan begins.</li><li>d. The preparation of corporate plans is carried out in accordance with OJK regulations.</li><li>e. In the event there are external and internal conditions that significantly affect the ongoing goals and strategies, the Bank may make changes to the corporate plan. Changes of the corporate plan must be approved by BOC.</li></ol> |
|---|---|



- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>f. Perubahan rencana korporasi dapat disampaikan kepada OJK sewaktu-waktu dalam periode 5 (lima) tahunan rencana korporasi tersebut. Perubahan rencana korporasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>16. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:</p> <p>a. memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Rencana bisnis bank.</li><li>(2) Laporan Bulanan dalam bentuk <i>Financial Highlight</i>.</li><li>(3) Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, <i>fraud</i> dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li></ul> <p>b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>17. Direksi wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>18. Sebagai bank sistemik, Direksi wajib menyusun Rencana Aksi dan Rencana Resolusi.</p> <p>a. Sehubungan dengan Rencana Aksi, Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Menyusun Rencana Aksi secara realistis dan komprehensif.</li><li>(2) Menyampaikan Rencana Aksi kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan.</li><li>(3) Melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi secara berkala.</li></ul> | <p>f. Changes of the corporate plan can be submitted to OJK at any time within the 5 (five) year period of the respective corporate plan. Changes to corporate plan is carried out in accordance with applicable regulations.</p> <p>16. In managing data and information related to the Bank, BOD shall:</p> <p>a. have and provide accurate, relevant data and information in a timely manner to BOC, among others including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) The bank's business plan.</li><li>(2) Monthly reports in the form of the Financial Highlights.</li><li>(3) Report, immediately upon discover, regarding violations of laws and regulations, fraud and irregularities, and other conditions and is expected conditions can jeopardize the Bank's business.</li></ul> <p>b. Carry out data and information management in accordance with Good Governance at the Bank and statutory provisions.</p> <p>17. BOD shall prepare a sustainable financial action plan to be approved by the Board of Commissioners.</p> <p>18. As a systemic bank, BOD is required to prepare a Recovery Plan and a Resolution Plan.</p> <p>a. In relation to the Recovery Plan, BOD:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Develop a realistic and comprehensive Recovery Plan.</li><li>(2) Submit the Recovery Plan to the shareholders at the GMS for approval.</li><li>(3) Conduct periodic evaluation and stress testing of the Recovery Plan.</li></ul> |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
| <p>(4) Melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Melakukan pengkinian yang wajib memperoleh persetujuan RUPS mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Sehubungan dengan Rencana Resolusi, Direksi wajib:</p> <p>(1) Menyusun Rencana Resolusi dan melakukan pengkinian 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Menyampaikan Rencana Resolusi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>(3) Melakukan pengkinian Rencana Resolusi yang wajib memperoleh persetujuan RUPS mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>19. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis Bank, Aksi Keuangan Berkelanjutan, dan Rencana Aksi secara efektif dan mengkomunikasikannya kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemegang saham Bank, dan</li><li>2. Seluruh jenjang organisasi pada Bank.</li></ol> <p>20. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.</p> <p>21. Direksi selaku pimpinan Bank wajib menetapkan Struktur dan Skala Upah untuk karyawan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>22. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya</p> | <p>(4) Periodically update the Recovery Plan at least once a year.</p> <p>(5) Update the Recovery Plan that must obtain GMS approval refer to the prevailing regulation.</p> <p>b. In relation to the Resolution Plan, the Board of Directors shall:</p> <p>(1) Develop a Resolution Plan and update it once every 2 (two) years.</p> <p>(2) Submit the Resolution plan to the Board of Commissioners for approval.</p> <p>(3) Update the Resolution Plan that must obtain GMS approval refer to the prevailing regulation.</p> <p>19. The BOD shall implement the Bank's Business Plan, Sustainable Finance Action Plan, and Recovery Plan effectively and communicate such plans to:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Shareholders, and</li><li>2. All level at the Bank's organization.</li></ol> <p>20. To carry out its responsibility for the continuity of the Bank's business, BOD is responsible for maintaining and monitoring the Bank's Soundness Rating and taking necessary steps to maintain and/or improve the Bank's soundness by applying prudential principles and risk management.</p> <p>21. BOD as the management of the Bank shall establish the Wage Structure and Scale for the Bank's employees according to the prevailing regulations.</p> <p>22. BOD must foster and realize the implementation of compliance</p> |
|--|--|

kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

23. Sehubungan dengan penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), Direksi melakukan pengawasan aktif paling sedikit melalui:
- a. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
  - b. memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
  - c. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
  - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM.
  - e. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau PPPSPM.
  - f. memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

culture at all levels of the Bank's organization and business activities and ensure the implementation of the Bank's Compliance Function.

23. In relation to the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPFWMMD), the BOD conducts active supervision at least by:
- a. proposing written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT, and CPFWMMD programs to BOC.
  - b. ensuring that the implementation of AML, CFT, and CPFWMMD programs is carried out in accordance with the written policies and procedures that have been determined.
  - c. establishing a special working unit and/or appointing an official responsible for the implementation of AML, CFT, and CPFWMMD programs.
  - d. supervising the compliance of work units in implementing AML, CFT, and CPFWMMD programs.
  - e. ensuring that written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT, and CPFWMMD programs are in line with changes and development of products, services, and technology in the financial services sector, as well as in accordance with the development of the Money Laundering Crimes (MLC), Terrorism Financing Crime (TFC), and/or CPFWMMD modus operandi.
  - f. ensuring that officials and/or employees, especially employees of related working units and new employees, have attended training related to the implementation of AML, CFT, and CPFWMMD programs once a year; and

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>g. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.</p> <p>24. Wewenang dan tanggung jawab Direksi terkait dengan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI), paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan rencana strategis TI;</li><li>b. Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan</li><li>c. Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank.</li><li>(2) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank.</li><li>(3) Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif.</li><li>(4) Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien.</li><li>(5) Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.</li></ul></li></ul> <p>25. Anggota Direksi yang membidangi UUS, disamping memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Butir 1 sampai dengan 24 di atas, juga memiliki wewenang untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan usaha</p> | <p>g. ensuring there is a discussion related to the implementation of AML, CFT, and CPFWMD programs in BOD meeting.</p> <p>24. The authorities and responsibilities of BOD related to the implementation of IT governance, at least includes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Establishing an IT strategic plan.</li><li>b. Establishing related policies, standards, and procedures related to adequate IT administration and implementation and communicate effectively, both to IT organizers and users.</li><li>c. Evaluating strategic goals, directing executive leaders, and monitoring all activities IT to ensure:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Implementation of IT governance in line with the needs and characteristics of the Bank.</li><li>(2) Effectiveness and efficiency of overall IT implementation to provide optimal benefit for the Bank.</li><li>(3) Implementation of internal risk management processes of IT administration is carried out effectively.</li><li>(4) Adequate resources to implement IT to support the Bank's business effectively and efficiently.</li><li>(5) Stakeholders' support and involvement in implementing IT governance.</li></ul></li></ul> <p>25. Member of BOD who is charge of SBU besides having duties, responsibilities and authorities as stipulated in the Articles of Association of the Bank and point 1 until 24 above, also has the authority to take full responsibility for the management of activities</p> |
|---|---|

berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, serta tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Direktur yang membawahkan UUS bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Direktur yang membawahkan UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
- c. Direktur yang membawahkan UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
- d. Direktur yang membawahkan UUS wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/ OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. Terkait dengan penerapan manajemen risiko wewenang dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan UUS paling kurang mencakup:
  - (1) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
  - (2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
  - (3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
  - (4) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi UUS.

based on sharia principles and the prudential principle, as well as the duties and responsibilities as follows:

- a. Director incharge for SBU is fully responsible for the management of business activities based on Sharia principles and the prudential principle.
- b. Director incharge for SBU shall follow up the recommendations of the SBU.
- c. Director incharge for SBU shall provide data and information related to the fulfillment of accurate, relevant and timely manner of the Islamic principle to the SSB.
- d. Director incharge for SBU shall follow up the audit findings and recommendations of the Internal Audit Unit of the Bank, External Auditor, results of Bank Indonesia/ OJK and/or the results of other authorities' supervision in relation to the management of business based on Sharia principles.
- e. In relation to the implementation of risk management, the Director incharge for SBU's authority and responsibility shall at least include:
  - (1) Formulating policies and strategies for risk management in writing and comprehensive.
  - (2) Responsibility to the implementation of risk management policies and risk exposure taken by the Bank as a whole.
  - (3) Evaluating and deciding which transactions require approval from the Board of Directors;
  - (4) Developing risk management culture at all levels of the Sharia

- |  |   |
|--|---|
| <p>(5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.</p> <p>(6) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.</p> <p>(7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Keakuratan metodologi penilaian risiko</li> <li>ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan</li> <li>iii. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko</li> </ul> | <p>Business Unit's organization.</p> <p>(5) Ensuring the enhancement of human resources competency which is related to the risk management.</p> <p>(6) Ensuring that the risk management function has operated independently</p> <p>(7) Conducting regular review to ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The accuracy of risk assessment methodologies</li> <li>ii. Adequacy of risk management information system implementation; and</li> <li>iii. Accuracy of policies, procedures and risk limits.</li> </ul> |
| <p>26. Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.</p>  | <p>26. BOD shall be responsible for the development of SBU.</p>   |
| <p>27. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi. Komite yang dibentuk Direksi bertanggung jawab kepada Direksi.</p>   | <p>27. To assist and support the implementation of its roles and responsibilities, the BOD establishes committees of BOD. The committees formed by the BOD are responsible to the BOD.</p>  |
| <p>28. Direksi dapat membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite pada setiap akhir tahun buku.</p>  | <p>28. The BOD can form committees to support its effectiveness in implementing the duties and responsibilities and shall evaluate the performance of the committees at the end of each financial year.</p>   |
| <p>29. Direksi wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. komite manajemen risiko;</li> <li>b. komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan;</li> <li>c. komite kredit atau pembiayaan; dan</li> <li>d. komite pengarah teknologi informasi.</li> </ul>  | <p>29. The BOD must form a committee which at least consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. risk management committee;</li> <li>b. credit or financing policy committee;</li> <li>c. credit or financing committee; and</li> <li>d. information technology steering committee.</li> </ul>  |
| <p>30. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.</p>   | <p>30. The BOD may establish other committees tailored to the needs and/or complexity of the Bank.</p>  |

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>31. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.</p> <p>32. Direksi membuat Surat Keputusan pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>33. Direksi wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>34. Dalam penerapan manajemen risiko terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Direksi wajib paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bank;</li><li>b. menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>;</li><li>c. menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha bank;</li><li>d. melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai;</li><li>e. melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur</li></ul> | <p>31. The BOD shall evaluate the performance of the committees at least at the end of each financial year.</p> <p>32. The BOD makes a Decree on the appointment or dismissal of members of the BOC Committee based on BOC Decision.</p> <p>33. The BOD shall ensure that the implementation of risk management covers <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i> in accordance with OJK Regulation regarding the implementation of risk management for commercial banks and OJK Regulation regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units.</p> <p>34. In implementing risk management related to <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i>, BOD shall at least:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. formulate and establish strategies in managing <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i> in accordance with the characteristics and complexity of the bank;</li><li>b. establishes risk limits and monitor compliance with <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i> exposure limits;</li><li>c. develops, establish, and ensure the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitor, and control risks associated with <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i> in the bank's business activities.</li><li>d. monitors the development of <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i> and implementing adequate follow-up.</li><li>e. performs credit risk control on <i>country risk</i> and <i>transfer risk</i> exposures for each country, which includes intragroup exposures, exposures based on specific regions, exposures based on individuals, and exposures based on counterparties.</li></ul> |
|--|---|

- berdasarkan pihak lawan transaksi;
- f. memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk country risk dan transfer risk yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;
- g. melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan
- h. memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas country risk dan transfer risk.
35. Direksi wajib menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko.
36. Dalam hal pengelolaan aset bermasalah, Direksi wajib paling sedikit:
- a. menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset;
- b. melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan
- c. melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. having and developing a management information system for country risk and transfer risk that is able to provide accurate, complete, informative, timely, and reliable data so as to provide adequate reports.
- g. conducts periodic evaluation and testing (stress testing) at least once in a year or based on certain conditions that will significantly affect the Bank; and
- h. ensures adequate internal control and review of country risk and transfer risk.
35. The BOD shall compile and submit the results of identification, measurement, monitoring, and control of country risk and transfer risk in the risk profile report.
36. In managing non-performing asset, BOD shall at least:
- a. develop policies and procedures to identify and manage non-performing assets, asset classification, calculations related to allowances and reserves, and write-off of assets;
- b. conduct periodic reviews of asset classification and provisioning for non-performing loans and/or financing, and identify and manage non-performing assets adequately, including provisioning in line with the risks incurred; and
- c. periodically review the provision established to be in line with current conditions,



in accordance with the standards and provisions of laws and regulations.

7.0	RAPAT DIREKSI	7.0	BOD MEETING
	<ol style="list-style-type: none"><li>Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li><li>Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.</li><li>Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.</li><li>Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yaitu lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian anggota Direksi yang hadir.</li><li>Apabila jumlah suara yang tidak setuju dengan jumlah suara yang setuju berimbang maka usul ditolak.</li><li>Selain rapat sebagaimana dimaksud pada Butir 1 dan Butir 3 di atas, Rapat Direksi juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki <math>\frac{1}{10}</math> (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku dan mekanisme yang berlaku di Bank.</li><li>Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada Butir 1 dan butir 3 untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>BOD meeting must hold on a regular basis, at least once a month.</li><li>BOD meetings can be held if attended or represented by a majority of BOD members.</li><li>BOD meeting shall be lawful and entitled to adopt resolutions if more than <math>\frac{1}{2}</math> (one half) of the total members of BOD present or represented at the Meeting.</li><li>Decision making in BOD meeting shall be adopted on the basis of deliberation to reach a consensus. In the event of resolutions on the basis of deliberation to reach a consensus can not be achieved, then the decisions will be taken by voting with number of votes at least more than <math>\frac{1}{2}</math> (one half) of the total votes cast at the meeting.</li><li>If the total of "Agree" votes is balance with the amount of "Not Agree" votes, then the proposal will be rejected.</li><li>In addition to the meeting referred to in Point 1 and Point 3 above, the Meeting of BOD may also be held if deemed necessary by one of the member of BOD or based on a written request from one or more members of BOC or based on the request of one (1) or more shareholders who jointly represent <math>\frac{1}{10}</math> (one-tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights or other regulated in the regulation and mechanisms that apply in the Bank.</li><li>BOD must schedule the meeting as stated on point 1 and point 3 above for the following year before the end of the financial year. Schedule</li></ol>

- tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
8. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
9. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada Butir 7, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
10. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Butir 7 bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
11. Rapat Direksi dipimpin/diketuai oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut dapat mengetuai rapat Direksi.
12. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
13. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Butir 12 dan 13 wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- (determination of date) of the meetings for one (1) year must be received by all members of the BOD not later than early January.
8. The calling of the meeting and its procedures, as well as the venue for the meeting of BOD refers to the provisions of the Articles of Association of the Bank.
9. At that meeting that has been scheduled as referred to in Point 7, the meeting material is submitted to the participants at least no later than five (5) days before the meeting is held.
10. In the event of a meeting held outside of the schedule that has been prepared as described in Point 7, the material must be delivered to the participants of the meeting at the latest before the meeting is held.
11. BOD meeting is chaired by the President Director. In case of the President Director is absent, where it is not necessary to prove to the third party, then one of member of the BOD who attends that meeting can be appointed to chair the meeting.
12. The results of the BOD meeting shall be set out in the minutes of the meeting, signed by BOD members who were present, and submitted to all BOD members.
13. The results of the BOD inviting the BOC meeting shall be set out in the minutes of the meeting, signed by the members of BOD and members of BOC who were present, and submitted to all members of BOD and BOC.
14. Dissenting opinions (and the reasons) that occur in BOD meeting as referred to in Points 12 and 13 must be clearly stated in the minutes of meeting.

- |  |   |
|--|---|
| <p>15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Butir 12 dan 13 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>16. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.</p> <p>17. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.</p> | <p>15. In the event of members of the BOD and/or BOC members who do not sign the results of the meeting referred to in Point 12 and 13 above, shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.</p> <p>16. The minutes of BOD meetings, and minutes of the BOD inviting BOC meeting shall be documented by the Bank.</p> <p>17. The presence of BOD members in the BOD inviting BOC meeting must be disclosed in the Bank's Annual Report.</p> |
|--|---|

#### **8.0 WAKTU KERJA DIREKSI**

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

#### **8.0 WORKING TIME OF BOD**

BOD must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally based on Bank's business days.

#### **9.0 PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN**

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

#### **9.0 SETTING OF AUTHORITY AND DECISION PROCEDURES**

1. Every policy and strategic decisions must be decided at the BOD meeting with respect to the oversight function in accordance with the duties and responsibilities of BOC.
2. All decisions taken by BOD in accordance with the Article of Association and the charter will be binding, and will be the responsibility of all members of BOD.

#### **10.0 NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA**

1. Direksi bersama Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam situs web Bank.

#### **10.0 VALUES AND WORK ETHICS**

1. BOD and BOC shall draw up a code of ethics that applies to all members of BOD, BOC, employees and supporting organ owned by the Bank who work at the Bank and fully published it in the Bank's website.

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK dan kepada Perusahaan atas kepemilikan dan setiap perubahan dan kepemilikannya atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Direktur atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Bank kepada publik.</p> <p>4. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.</p> <p>5. Anggota Direksi Bank harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.</p> <p>6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.</p> <p>7. Dalam hal pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi atas saham Bank pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau</p> | <p>2. BOD and BOC members shall report to OJK and to the Bank of their ownership and any change and ownership of the Bank's shares either directly or indirectly, as per the prevailing regulation.</p> <p>3. BOD members shall maintain confidentiality of BOD discussions and decisions and the information obtained in the meeting, unless stipulated otherwise by the President Director or if the information is already disclosed to the public.</p> <p>4. Each of BOD member is prohibited from directly or indirectly making untrue statement of material fact or not to disclose material fact so as not to make misleading statement of the Bank's situation.</p> <p>5. The Bank's BOD members must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the Bank's management and supervisory duties.</p> <p>6. In the event of a conflict of interest between the Bank and BOD members, BOD members are prohibited from taking actions that may cause a loss to the Bank or reduce the profit of the Bank and shall disclose the conflict of interest in each decision. Disclosure of conflict of interest shall be recorded in the minutes of meetings, which at least stated the name of the party who has a conflict of interest, the main issue of conflict of interest and decision-making consideration.</p> <p>7. In the implementation of share buyback of the Bank, BOD and BOC members are prohibited from conducting transactions on the Bank's shares at the same day/period as the share buyback or</p> |
|--|---|

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>penjualan saham hasil pembelian kembali dilakukan oleh Bank melalui Bursa Efek.</p> <p>8. Dalam hal Bank memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pihak yang berwenang mewakili Bank mengacu pada Anggaran Dasar Bank.</p> <p>9. Selain harus memenuhi ketentuan yang diatur pada Butir 1 s/d 8, Direksi juga harus memenuhi ketentuan berikut ini:</p> <p>10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Proyek bersifat khusus.</li><li>b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;</li><li>c. dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</li><li>d. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan</li><li>e. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.</li></ul> <p>11. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi.</p> <p>12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa. Dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang-pemegang</p> | <p>selling of shares resulting from repurchase is done by the Bank through the Stock Exchange.</p> <p>8. In the event that the Bank has conflict of interest with the personal interests of a member of BOD and/or BOC, the parties who are authorize to represent the Bank refer to the Articles of Association of the Bank.</p> <p>9. In addition to complying with the provisions set out in Point 1 up to 8, BOD must also fulfill the following provisions:</p> <p>10. BOD is prohibited from having an individual advisor and/or professional service as a consultant unless the following requirements are fulfilled:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. A project with special characteristics;</li><li>b. Based on a clear contract covering at least work scope, responsibilities, work period and fee involved;</li><li>c. carried out by independent party who has certain technical knowledge with expertise qualification standards to work on special projects.</li><li>d. carried out by a party who does not hold structural position at the Bank; and</li><li>e. carried out by a party who does not have the authority to make operational decisions of the Bank.</li></ul> <p>11. Member of BOD is prohibited from extending a general power of attorney to other parties which will result in transfer of the functions of the BOD.</p> <p>12. Without affecting its responsibility, the BOD shall be entitled to appoint one or more persons as representatives or proxies by conferring upon him/them such authority as contained in a power of attorney. The power of attorney</p> |
|---|--|

kuasa diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup (kuasa yang bersifat khusus) dan waktu tertentu.

gives authority for the persons to exercise certain acts with restriction in the scope (specific authority) and time.

13. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain .
  14. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari Butir 13.
  15. Kepemilikan saham Presiden Direktur atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
    - a. kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari presiden direktur atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
    - b. kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
    - c. yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi presiden direktur atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.
13. Each BOD member, individually or jointly is prohibited from owning shares of more than 25% (twenty five percent) from the paid in capital of another company.
  14. Share ownership of members of the BOD individually or jointly in connection with the receipt of bonus and/or tantiem in the form of shares resulting in share ownership of 25% (twenty-five percent) or more shall be exempted from Point 13.
  15. Share ownership of the President Director or director in charge of the compliance function originating from the provision of bonuses, tantiem, share ownership programs for management, and/or share ownership programs for employees in the controlling shareholders companies and/or the beneficial owner companies of the Bank, is not taken into account in assessing independence from controlling shareholders, as long as:
    - a. the share ownership is a policy of the controlling shareholder and/or the ultimate shareholder of the Bank and is not an initiative of the president director or the director in charge of the compliance function;
    - b. the share ownership is not for trading; and
    - c. He/she submits a statement that he/she will always act independently as long as he/she is the president director or director in charge of the compliance function despite owning shares of the controlling and/or ultimate controlling shareholder of the Bank.

- |   |   |
|---|---|
| <p>16. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri,</li> <li>b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank,</li> <li>c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima,</li> </ol> <p>dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>17. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada Bab 11 Butir 3 sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> | <p>16. BOD and BOC members must disclose:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Share ownership of 5% (five percent) or more at the bank and other banks and companies domiciled domestically and abroad;</li> <li>b. Financial relationship and family relationship up to the second degree with members of the BOC, other members of the BOD and/or Bank's Shareholders,</li> <li>c. Remuneration and facilities received,</li> </ol> <p>in the GCG implementation report based on prevailing regulations.</p> <p>17. BOD members must disclose remuneration and other facilities as referred to in Chapter 11 Point 3 in accordance with POJK regarding the implementation of governance in providing remuneration for commercial banks and POJK regarding the implementation of governance in providing remuneration for sharia commercial banks and sharia business units.</p> |
|---|---|

**11.0 LARANGAN TERHADAP DIREKSI**

1. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

**11.0 PROHIBITION OF BOD**

1. The majority of the members of the BOD are prohibited from having a family relationship up to the second degree with other members of BOD and/or with members of the BOC.
2. BOD members are prohibited from using the Bank for their personal interests, families, and/or other party's interests which may reduce the Bank's profit.
3. BOD members are prohibited from taking and/or receiving a personal gain from the Bank other than remuneration and other facilities as stipulated in the GMS.

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>4. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;</li><li>b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</li><li>c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau</li><li>d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>5. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;</li><li>b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;</li><li>c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dimaksud dalam Bab 5 Butir 2 dan/atau</li><li>d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.</li></ul> <p>6. Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Butir 11.5.a dan 11.5.b di atas wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau</li><li>b. Butir 11.5.d di atas dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.</li></ul> | <p>4. The BOD members are prohibited from holding concurrent positions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. as members of the BOD, BOC, Sharia Supervisory Board (SSB), or executive officers at banks, companies, and/or other institutions;</li><li>b. in the functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions domiciled at home or abroad;</li><li>c. in other positions that may cause conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Directors; and/or</li><li>d. in other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.</li></ul> <p>5. Not consider as concurrent positions in the event that the BOD member:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. is responsible for the supervision of the Bank's investment in subsidiaries, performs functional duties as a BOC member of a non-bank subsidiary controlled by the Bank;</li><li>b. is responsible for the supervision of pension funds or performs duties as the supervisory board of pension funds, owned by the Bank;</li><li>c. performs duties as substitute director as referred to in Point Chapter 5 Point 2 and/or</li><li>d. holds position in non-profit organizations or institutions, to the extent that he/she does not neglect the performance of his/her roles and responsibilities as BOD member.</li></ul> <p>6. The implementation of BOD members' activities as referred to in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Point 11.5.a dan 11.5.b above must obtain approval from the BOC; and/or</li><li>b. Butir 11.5.d above shall be reported in the BOC meeting.</li></ul> |
|--|--|



- |   |   |
|---|---|
| <p>7. Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada Butir 11.5.a, 11.5.b, dan 11.5.d., wajib membuat pernyataan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga integritas;</li> <li>b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan</li> <li>c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Direksi.</li> </ol> | <p>7. The prospective members of the BOD who have positions as referred to in Point 11.5.a, 11.5.b, and 11.5.d, must make a statement to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. maintain integrity;</li> <li>b. avoid any form of conflict of interest; and</li> <li>c. avoid actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles, while serving as a member of BOD.</li> </ol> |
|---|---|

**12.0 POLA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

**12.0 WORKING RELATIONSHIP BETWEEN BOD AND BOC**

BOD must hold a meeting with the BOC on a regular basis, at least once in four (4) months.

**13.0 EVALUASI KINERJA DIREKSI**

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi termasuk Presiden Direktur secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya secara berkala.

**13.0 BOD PERFORMANCE EVALUATION**

The Bank conducts a performance evaluation process of the BOD including the President Director individually and as a group in relation to the Bank's predetermined plans and strategies.

**14.0 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

1. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
3. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada Butir 2 di atas apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,

**14.0 REPORTING AND ACCOUNTABILITY**

1. The BOD must state the responsibility on performing its duties to the shareholders through the GMS.
2. Each member of the BOD shall be fully personally liable for the Bank's losses due to the Director concerned fault or negligent in carrying out his/her duties .
3. Members of the BOD cannot be held liable for the losses contemplated in Point 2 above, if they can prove that:
  - a. The losses were not due to their fault or negligence;
  - b. They carried out the management in good faith and with prudence in the interests of and in accordance with the purpose and objectives of the Company;

- |   |   |
|---|---|
| <p>c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.</p> | <p>c. They do not have a direct or indirect conflict of interest in the action of management that caused the losses; and</p> <p>d. They took action to prevent the losses from arising or continuing.</p> |
|---|---|

**15.0 ENTITAS UTAMA (EU)**

1. Dalam hal Bank ditunjuk sebagai EU, maka dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Direksi EU harus:
  - a. Telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan OJK.
  - b. Memiliki pengetahuan mengenai EU, antara lain pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama dari lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi EU tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
3. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi EU mengacu pada L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, tugas dan wewenang Direksi EU mengacu pada L3 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Dalam rangka pengelolaan permodalan terintegrasi tugas dan tanggung jawab Direksi EU mengacu pada L4 Pengelolaan Permodalan Terintegrasi.
6. Direksi EU selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi

**15.0 MAIN ENTITY (ME)**

1. In the case of the Bank is appointed as ME, to implement an integrated governance and integrated risk management, BOD and BOC of ME must:
  - a. Meet the requirements of integrity, competency and financial reputation and has obtained the approval of OJK.
  - b. Have knowledge about the ME, among others, an understanding of the main business and major risks of financial services institutions in the financial conglomerate.
2. Implementation of duties and responsibilities of the BOD and BOC ME is not considered as concurrent position.
3. With regard to the implementation of integrated governance, the roles and responsibilities of the BOD ME shall refer to L2 Integrated Governance Charter.
4. With regard to the implementation of integrated risk management, the authorities and responsibilities of BOD ME shall refer to L3 Integrated Risk Management Charter.
5. With regard to management of integrated capital, the roles and responsibilities of BOD ME shall refer to the L4 Integrated Capital Management Policy.
6. In addition to its authorities and responsibilities to implement the integrated risk management in financial conglomerate, BOD and

keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi EU dalam rangka penerapan manajemen risiko pada EU sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi EU.

7. Rapat Direksi EU
  - a. Direksi EU wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
  - b. Hasil rapat Direksi Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

BOC ME is still obliged to carry out the authorities and responsibilities as BOD and BOC in order to implement the risk management at the ME in accordance with the applicable provisions for ME.

7. BOD ME Meeting
  - a. The BOD ME shall hold regular meetings at least 1 (one) time each semester.
  - b. The results of the BOD ME' meeting shall set out in the minutes of meetings and well documented. the dissenting opinion that occur in BOD ME meeting shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such disagreement.

#### 16.0 PENUTUP

1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam situs web Bank.
4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 16.0 CLOSING

1. The Bank is required to disclose in the annual report that the BOD has established a Charter.
2. BOD Charter is binding on every member of the BOD.
3. BOD Charter is published in the Bank's website.
4. In the event of ambiguity of the provisions of this Charter with the provisions stipulated in the Articles of Association, Banking Authority and/or regulations, then the provisions of Articles of Association, Banking Authority and/or regulations shall prevail.

#### 17.0 KEBIJAKAN TERKAIT

1. Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk berikut perubahan-perubahannya.
2. Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal *Appointment of PT. Bank*

#### 17.0 RELATED POLICIES

1. Articles of Association of PT Bank OCBC NISP Tbk. including its amendment.
2. Appointment letter from OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. to the Bank dated March 10, 2015, regarding the Appointment of PT.

<p><i>OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. FCP-00001-L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>4. CS-00009-L3 Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank.</li> <li>5. FCP-RM-00001 - L3 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>6. CD-00001-L3 Kebijakan Kepatuhan.</li> <li>7. FCP-RM-00003 - L4 Pedoman Pengelolaan Permodalan Terintegrasi.</li> <li>8. AC-00001-L3 Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</li> <li>9. CP-00003-L3 Recovery Plan Policy</li> </ol>	<p>Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. FCP-00001-L2 Integrated Governance Charter</li> <li>4. CS-00009-L3 Guidelines of GCG Implementation.</li> <li>5. FCP-RM-00001-L3 Integrated Risk Management Guideline</li> <li>6. CD-00001-L3 Compliance Policy</li> <li>7. FCP-RM-00003-L4 Integrated Capital Management Policy</li> <li>8. AC-00001-L3 Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPFWMD).</li> <li>9. CP-00003-L3 Recovery Plan Policy.</li> </ol>
--	---

**18.0**

**TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA**

1. Tanggal Efektif:  
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya:  
Pedoman dan Tata Kerja ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. Setiap perubahan yang bersifat material wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
  - b. Perubahan yang bersifat non-material yang tidak melebihi standar manajemen risiko yang telah ditetapkan, dapat disetujui Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.

**18.0**

**EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE**

1. Effective Date  
This BOD Charter shall take effect upon approval of the BOC.
2. Next Review Date  
This Charter will be reviewed periodically at the latest every 3 (three) years or conduct updates if deemed necessary with regard to provisions of the prevailing laws and regulations in Indonesia, with the following conditions:
  - a. Any material changes required concurrence from the Board of Commissioners.
  - b. Non-material changes that do not lower the risk management standard shall be approved by the Board of Directors, with the Board of Commissioners to be duly notified.

<b>LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM</b>		<b>APPENDIX – LEGAL BASIS</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang tentang Perbankan sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1.	Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 dated November 10, 1998, on Banking as amended in part by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.
2.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	2.	Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company, as partially amended by Perpu No. 2 of 2022 on Job Creation.
3.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	3.	Law No. 21 of 2008 dated July 16, 2008, on Sharia Banking, as partially amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.
4.	Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	4.	Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
5.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.	5.	Bank Indonesia Regulation No. 14/6/PBI/2012 dated 18 June 2012 concerning Fit and Proper Test for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	6.	The Financial Service Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of the Integrated Risk Management for the Financial Conglomerates.
7.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	7.	The Financial Service Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of the Integrated Governance for the Financial Conglomerates.
8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.	8.	The Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company.
9.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015	9.	Financial Services Authority Regulation No.26/POJK.03/2015 dated 11 December 2015

---

	tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.		concerning the Minimum Integrated Capital Provision for Financial Conglomeration.
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.	10	Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 concerning Assessment of Soundness Level for Commercial Banks.
11	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.	11	Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 concerning Bank Business Plan.
12	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.	12	Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
13	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	13	Financial Services Authority Regulation No.27/POJK.03/2016 dated 27 July 2016 concerning Fit and Proper Assessment for Main Party of Financial Services Institution.
14	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	14	Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 28 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
15	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.	15	Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 concerning Report of Ownership or Every Changes of Share Ownership of Listed Company.
16	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.	16	Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.03/2017 dated 4 April 2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank.
17	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.	17	Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning Buyback of Shares issued by a Public Company.
18	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	18	Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 dated 18 July 2017 concerning Implementation of Financial Sustainability for Financial Service Institution, Issuer and Public Company.
19	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.	19	Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Transfer Knowledge Program in the Banking Sector.

20	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.	20	Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.
21	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.	21	Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 concerning the Commercial Banks.
22	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.	22	Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2022 concerning Implementation of Information Technology.
23	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.	23	POJK No.8 Year 2023 The Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF) Program in the Financial Services Sector.
24	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.	24	POJK No. 12 Year 2023 concerning Sharia Business Unit.
25	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	25	Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
26	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum	26	Indonesia Deposit Insurance Corporation Regulation No. 1 Year 2021 concerning the Resolution Plan for Commercial Bank.
27	Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	27	Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Unit.
28	Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/25/DPbs tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.	28	Bank Indonesia Circular Letter No. 14/25/DPbs dated 12 September 2012 concerning Fit and Proper Test for Sharia Banks and Sharia Business Unit.
29	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	29	The Financial Service Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of the Integrated Risk Management for the Financial Conglomerates.
30	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.	30	The Financial Services Authority Circular Letter No.12/SEOJK.03/2021 concerning Business Plan for Commercial Banks.
31	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.	31	The Financial Services Authority Circular Letter No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Bank.

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 32. | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. | 32. | The Financial Services Authority Circular Letter No.39/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Fit and Proper Assesment for Shareholder Nominee, Candidate for BOD Member, and Candidate for BOC Member of the Bank.        |
| 33  | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.   | 33  | The Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.   |
| 34  | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan                                 | 34  | The Financial Services Authority Circular Letter No. 32 / POJK.03 / 2017 dated 22 June 2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector. |
| 35  | Permenaker RI No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.  | 35  | Regulation of Minister of Man Power of Republic of Indonesia No. 1 Year 2017 concerning Wage Structure and Scale.  |